

Sengketa Hak Cipta Lagu Kasus Lesti Kejora dan Yoni Does dalam Sorotan Publik

**Faizin, Lailasari Ekaningsih, Ridho Sa'dillah Ahmad, Anna Fatmawati,
Nova Ana Saputri, Putri Risky Askamiliati**

Fakultas Hukum UNDARIS
Kab. Semarang ,Indonesia

faizinbaru12@gmail.com, lailasarien@gmail.com, ridhosadillahahmad@gmail.com,
fatmawatiana492@gmail.com, nova57685@gmail.com, putriaskamiliati01@gmail.com

Abstract

The copyright dispute between Lesti Kejora and Yoni Does has drawn public attention due to its complexity and the broader challenges of intellectual property protection in the digital era. This study aims to examine the legal implications of alleged copyright infringement, inefficiencies in royalty management systems, and the influence of public response on the dispute resolution process. The research employs a normative juridical method with a qualitative approach by analyzing statutory regulations, case studies, and legal literature. The findings indicate that Lesti Kejora's commercial use of a song owned by Yoni Does without proper authorization may constitute a violation of Article 9 paragraph (1) and Article 113 paragraph (3) of the Indonesian Copyright Law. Key issues include the lack of effectiveness and transparency in the performance of Collective Management Organizations (LMK) and the National Collective Management Organization (LMKN), exacerbated by the absence of a national digital system. Additionally, there is widespread misunderstanding among creative industry players regarding licensing requirements. Compared to countries with integrated, technology-based copyright systems and strong legal culture, Indonesia still lags significantly. The Lesti Kejora Yoni Does case highlights the urgent need for comprehensive reform in Indonesia's copyright protection system.

Keywords: *copyright, digital era, royalty management, song dispute.*

A. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada perseorangan atau kelompok sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap karya cipta, penemuan, atau hasil kreativitas di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, teknologi, serta penggunaan lambang atau merek dagang¹. Hak ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, yang memberikan hak khusus kepada pencipta untuk mempublikasikan, menggandakan, atau mengizinkan pihak lain menggunakan karya ciptaannya². Prinsip utama regulasi ini adalah membedakan antara dua hak utama. yaitu, yang pertama merupakan hak moral hak atas pengakuan pencipta terhadap karya serta integritas karya, seperti hak untuk menuntut agar nama pencipta disebut dan mencegah distorsi karya. Serta yang kedua,

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. *Analisis Aspek Moral dan Budaya dalam Pemajuan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. IBLAM Law Review, 2024. ISSN 2775-3174 (online), <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/606>. Diakses 30 Juni 2025.

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ditetapkan 16 Okt. 2014; Diundangkan 16 Okt. 2014. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014*, No. 266; Tambahan Lembaran Negara No. 5599. Berkas PDF diarsipkan di situs DPR RI, <https://berkas.dpr.go.id/puupolhukham/na/file/na-228.pdf>. Diakses 28 Juni 2025.

hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif untuk mendapatkan suatu imbalan dari sebuah pemanfaatan karya, seperti royalti, lisensi, dan distribusi.

Salah satu aspek penting dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu ketentuan masa berlaku hak cipta. Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta berlaku selama pencipta masih hidup dan berlanjut hingga 70 tahun setelah kematiannya, dihitung mulai 1 Januari tahun setelah pencipta wafat³. Apabila ciptaan dimiliki oleh beberapa pencipta bukan hanya satu, perlindungan dihitung mulai dari pencipta terakhir yang meninggal, ditambah 70 tahun. Sementara itu, untuk karya yang dimiliki oleh badan hukum, perlindungan diberikan selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali dipublikasikan⁴. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang diperoleh pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sebuah kreasi direalisasikan dalam bentuk fisik tanpa mengurangi batasan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku⁵.

Tindakan itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta lagu, baik dalam aspek hak moral maupun hak ekonomi. Yoni Does, melalui pengacaranya, kemudian melaporkan kasus ini kepada pihak berwenang, dan menyatakan bahwa tindakan Lesti telah mengakibatkan kerugian material serta merusak integritasnya sebagai pencipta karya⁶. Perselisihan ini pun segera menarik perhatian publik dan memicu diskusi yang luas, tidak hanya di kalangan masyarakat umum, tetapi juga di antara pelaku industri musik, akademisi, serta aktivis Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Banyak orang masih beranggapan bahwa hanya dengan menyanyikan atau memakai lagu dalam acara publik tidak perlu izin. Pandangan ini salah dan bisa berakibat pada pelanggaran hukum yang merugikan pencipta lagu serta pihak yang memanfaatkan karya tanpa izin⁷. Di tengah cepatnya kemajuan platform digital seperti YouTube dan media sosial lainnya, banyak karya dipakai secara bebas tanpa melalui izin resmi atau perjanjian lisensi yang tegas. Hal ini menggambarkan adanya perbedaan antara pengaturan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta dengan penerapan dan pemahaman di praktik.

³ Hukumonline. *UU Hak Cipta Baru*. 2015, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-hak-cipta-baru-lt54192d63ee29a/>. Diakses 28 Juni 2025.

⁴ JDIH Kota Semarang. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Perlindungan dan Pengaturan Karya Kreatif di Indonesia*. 26 Feb. 2025, <https://jdih.semarangkota.go.id/artikel/view/undang-undang-nomor-28-tahun-2014-tentang-hak-cipta-perlindungan-dan-pengaturan-karya-kreatif-di-indonesia>. Diakses 28 Juni 2025.

⁵ Hukumonline. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. PDF, 2020, https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/10/UU_NO_28_2014.pdf. Diakses 30 Juni 2025.

⁶ *ibid*

⁷ Kompasiana. *Pentingnya Penghargaan Hak Cipta, Refleksi Kasus Agnes Mo versus Ari Bias*. 25 Feb. 2025, Kompasiana (Muhammad Khamdan), <https://www.kompasiana.com/muhammadkhamdan3083/67bd4d27c925c45a584615a2/pentingnya-penghargaan-hak-cipta-refleksi-kasus-agnes-mo-versus-ari-bias>. Diakses 30 Juni 2025.

Selain itu, kasus ini menegaskan pentingnya pendidikan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran hak cipta, terutama dalam sektor kreatif yang merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia. Perlindungan hak cipta bukan hanya masalah hukum, tetapi juga tentang penghargaan terhadap ide, usaha, dan ekspresi kreatif yang membentuk identitas budaya kita. Tanpa perlindungan yang memadai, inovasi akan terhalang dan pencipta enggan mencipta. Sebaliknya, melalui sistem yang adil dan mendidik, Indonesia bisa menjadi ekosistem kreatif yang sehat dan mampu bersaing di tingkat global⁸. Karena itu, perselisihan antara Yoni Dorez dan Lesti Kejora menjadi contoh konkret pentingnya pelaksanaan hak cipta yang adil, serta kebutuhan untuk menciptakan budaya hukum yang menghormati karya intelektual sebagai bentuk kontribusi vital dalam kehidupan sosial dan budaya negara. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai sengketa hak cipta lagu antara Lesti Kejora dan Yoni Dorez, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari perspektif etika, budaya, dan kesadaran publik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pemajuan HKI di Indonesia dan membangun iklim yang lebih sehat serta berkeadilan dalam dunia kreatif.

B. Pembahasan

1. Hak Cipta Lagu dan Pelanggaran dalam Kasus Lesti Kejora vs. Yoni Dorez

Kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan penyanyi dangdut Lesti Kejora dan pencipta lagu Yoni Dorez muncul ke publik sebagai salah satu perhatian hukum dalam industri hiburan di Tanah Air. Masalah ini muncul dari tuduhan bahwa Lesti telah menyanyikan beberapa lagu karya Yoni Dorez tanpa mendapatkan izin resmi atau membayar royalti kepada penciptanya. Hipotesis ini diperkuat oleh pernyataan Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menyebutkan bahwa "insiden ini dimulai dari tahun 2018 hingga kini. Terlapor diketahui telah mengcover beberapa lagu yang merupakan milik korban⁹. Dalam hukum yang berlaku, tindakan Lesti itu diduga melanggar Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, yang menyatakan bahwa siapapun yang memanfaatkan karya orang lain untuk tujuan komersial tanpa izin dapat dikenakan hukuman penjara selama maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda paling tinggi Rp1.000.000.000,00¹⁰. Kepala Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Dharma Orat, menegaskan bahwa "Undang-Undang Hak Cipta mengharuskan izin dari pencipta lagu untuk

⁸ SIPR Consultant. *Mengupas Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia dan Dampak Hukumnya*. 2025, <https://siprconsultant.id/mengupas-kasus-pelanggaran-hak-cipta-di-indonesia-dan-dampak-hukumnya/>. Diakses 30 Juni 2025.

⁹ Lampost.co. *Lesti Kejora Dilaporkan ke Polisi karena Lagu Ini*. 2025, <https://lampost.co/hiburan/lesti-kejora-dilaporkan-ke-polisi-karena-lagu-ini/>. Diakses 30 Juni 2025

¹⁰ KBBI. *Hukum*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda/Hukum#:~:text=Setiap%20Orang%20yang%20dengan%20tanpa%20hak%20melakukan%20pelanggaran,pidana%20denda%20paling%20banyak%20Rp100.000.000%20%28seratus%20juta%20rupiah%29>. Diakses 9 Juli 2025.

setiap penampilan lagu di tempat umum." Ia pun menyatakan bahwa pencipta lagu harus memberikan wewenang kepada LMKN untuk mendapatkan hak royalti dari pemakaian karyanya. Walaupun perkara ini telah masuk ke ranah hukum, LMKN mengungkapkan kesiapannya untuk berperan sebagai mediator dalam mencapai penyelesaian secara damai ¹¹.

Secara konseptual, hak cipta terdiri dari dua jenis hak utama, yaitu hak moral dan hak finansial. Hak moral adalah hak yang secara permanen melekat pada pencipta dan tidak dapat dipindahtangankan atau dihapus, sedangkan hak ekonomi memberikan pencipta hak eksklusif untuk mendapatkan keuntungan finansial dari ciptaannya, termasuk melalui royalti, lisensi, atau ¹². Di dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 4 UU Hak Cipta menetapkan bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif yang meliputi perbanyakan, pengumuman, pendistribusian, dan adaptasi karya. Hak ini tidak boleh dipakai tanpa izin tegas dari pencipta atau pemilik hak cipta, dan pelanggaran dapat dihadapkan pada sanksi pidana dan sipil ¹³. Maka dari itu, setiap aksi penutupan lagu tanpa izin, terutama untuk tujuan bisnis, adalah pelanggaran berat terhadap hak ekonomi pencipta. Penyelesaian masalah seperti ini juga bisa dilakukan melalui tuntutan perdata di Pengadilan Niaga, yaitu pengadilan yang memiliki kewenangan khusus dalam mengatasi sengketa hak kekayaan intelektual di Indonesia. Kasus ini menjadi contoh krusial dalam penegakan hukum hak cipta di masa digital yang menantang, serta refleksi bagi pelaku industri hiburan untuk semakin patuh terhadap norma hukum dan etika profesi.

2. Peran Opini Publik dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital

Salah satu karakteristik utama sengketa hak cipta di zaman digital adalah keterlibatan opini publik yang sangat luas dan beragam, yang kini berperan penting terhadap pandangan masyarakat serta dinamika penyelesaian kasus. Hal ini tampak jelas dalam kasus Lesti Kejora dan Yoni Does, di mana masalah pelanggaran hak cipta tidak hanya berakhir sebagai konflik hukum, tetapi juga menjadi fokus utama media sosial dan liputan daring. Diskusi publik yang berlangsung sering kali dipenuhi dengan pandangan emosional, mendukung menurut popularitas tokoh, atau bahkan bias pribadi, bukan berdasarkan pemahaman akan konteks hukum atau bukti yang valid. Berdasarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), di era digital saat ini, media sosial memiliki peluang besar untuk menyebarkan informasi mengenai pelanggaran hak cipta, namun juga mengandung risiko signifikan dalam memperumit

¹¹ Liputan6. *Kata LMKN soal Lesti Kejora Dipolisikan Terkait Cover Lagu Yoni Does*. 2025, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/6033992/kata-lmkn-soal-lesti-kejora-dipolisikan-terkait-cover-lagu-yoni-dores>. Diakses 30 Juni 2025

¹² DOI: [10.22219/ilrej.v1i1.16129](https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16129). *Hak Ekonomi dan Moral dalam UU Hak Cipta*. Diakses 30 Juni 2025.

¹³ Izin.co.id. *Pelanggaran Hak Cipta: Jenis, Sanksi, dan Upaya Pencegahan*. 2024, <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/08/30/pelanggaran-hak-cipta/#:~:text=Pelanggaran%20hak%20cipt%20dapat%20terjadi%20dalam%20berbagai%20bentuk%E2%80%9494dari,UU%20No.%2028%20Tahun%202014%20tentang%20Hak%20Cipta>. Diakses 30 Juni 2025.

penyelesaian hukum karena opini yang muncul seringkali tidak objektif dan mengesampingkan prinsip keadilan¹⁴.

Masalah lain timbul akibat lemahnya pengelolaan sistem lisensi dan distribusi royalti yang belum terkoordinasi secara nasional. LMK dan LMKN, yang seharusnya menjadi jembatan antara pencipta dan pengguna karya, sering menerima kritik karena kurangnya transparansi dalam pencatatan dan distribusi royalti kepada para pencipta lagu. Menurut laporan Validnews, kinerja LMKN dalam distribusi royalti masih menjadi masalah utama yang harus diperbaiki, terutama karena banyak pencipta merasa hak ekonominya belum terpenuhi¹⁵. Seringkali, lagu-lagu yang dipakai di media elektronik seperti YouTube, radio, dan televisi, tidak tercatat secara teratur, sehingga proses pemantauan hak cipta menjadi rumit. Ini semakin diperburuk oleh tidak adanya sistem digital nasional yang terpercaya, sehingga proses pengarsipan dan pelaporan pemanfaatan karya menjadi tidak tepat dan tidak efisien¹⁶. Sebagai akibatnya, pencipta seperti Yoni Dorez dapat mengalami kerugian finansial karena lagunya dipakai secara luas namun tanpa kompensasi yang pantas.

Beberapa ahli hukum dan akademisi juga menekankan bahwa Indonesia membutuhkan perubahan total dalam sistem perizinan dan perlindungan hak cipta. Sebuah jurnal yang dipublikasikan oleh Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta mengungkapkan bahwa pendekatan lisensi langsung dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan efisiensi distribusi royalti, khususnya saat menghadapi tantangan ekonomi digital yang berkembang pesat¹⁷. Pendidikan hukum bagi pelaku industri kreatif juga sangat penting agar mereka menyadari peran izin penggunaan karya dan tidak menganggap bahwa melakukan cover lagu adalah praktik yang bisa dilakukan sembarangan. Perubahan regulasi, pengembangan sistem teknologi informasi untuk monitor royalti, serta penguatan lembaga LMK dan LMKN secara struktural dan fungsional menjadi hal yang sangat diperlukan untuk dilakukan.

Penegakan hukum yang konsisten dan tanpa diskriminasi sangat penting untuk menciptakan efek jera serta memperlihatkan kesungguhan negara dalam melindungi hak cipta sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Dengan tindakan-tindakan tersebut, perselisihan hak cipta yang terjadi antara Lesti Kejora dan Yoni Dorez tidak hanya menarik perhatian publik di ranah digital, tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk merenungkan dan meningkatkan pengelolaan hukum serta budaya penghargaan terhadap karya di Indonesia. Hal

¹⁴ DJKI. *Pelindungan Hak Cipta di Era Digital: DJKI Intensifkan Penegakan Hukum dan Edukasi Publik*. dgip.go.id, <https://dgip.go.id/artikel/detail/pelindungan-hak-cipta-di-era-digital-djki-intensifkan-penegakan-hukum-dan-edukasi-publik>. Diakses 30 Juni 2025.

¹⁵ Validnews. Sengkarut Masalah Royalti Lagu, Kinerja LMKN Jadi Sorotan. validnews.id, <https://validnews.id/ekonomi/sengkarut-masalah-royalti-lagu-kinerja-lmkn-jadi-sorotan>. Diakses 30 Juni 2025.

¹⁶ Locus Journal of Academic Literature Review. *Sistem Royalti dan Transparansi Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia*. jurnal.locusmedia.id, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/locus/article/view/royalti-dan-lmk>. Diakses 30 Juni 2025.

¹⁷ UPN Veteran Jakarta. *Dinamika Masalah Direct Licensing Musik di Indonesia*. hukum.upnvj.ac.id. Diakses 30 Juni 2025.

ini akan memastikan kepastian hukum bagi pencipta, pemilik hak cipta, dan pemegang hak terkait yang pada akhirnya dapat mendorong perkembangan ekonomi kreatif serta mendukung terbentuknya ekosistem yang mendukung untuk kemajuan industri kreatif di Indonesia¹⁸.

3. Analisis Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Lagu Lesti Kejora dan Yoni Dores

Lesti Kejora dan komposer senior Yoni Dores menjadi sorotan dalam perkembangan hukum kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya dalam aspek hak cipta musik. Tuduhan kepada Lesti terkait pengambilan dan pengunggahan lagu-lagu ciptaan Yoni Dores tanpa izin tertulis atau lisensi resmi telah memicu perdebatan hukum dan mendapatkan perhatian publik yang signifikan. Isu ini tidak hanya menyoroti aspek pelanggaran hak cipta secara resmi, tetapi juga menunjukkan kelemahan sistem pengelolaan royalti dan perlindungan hak cipta di Indonesia dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, perlindungan hak cipta, termasuk hak ekonomi pencipta, telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Mengacu pada Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 113 ayat (3) mengatur bahwa setiap orang yang secara ekonomi memanfaatkan karya milik orang lain tanpa izin resmi dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda maksimum Rp 1.000.000.000,00¹⁹. Hak ekonomi yang dimaksud meliputi berbagai cara penggunaan karya, seperti penggandaan, distribusi, pengumuman, dan pertunjukan di depan publik, yang jika dimonetisasi tanpa izin jelas melanggar hukum²⁰.

Akan tetapi, cara hukum pidana dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta semacam ini mendapat kritik dari praktisi dan akademisi hukum. Donny A. Sheyoputra, seorang pakar kekayaan intelektual di Indonesia, berpendapat bahwa pendekatan pidana seharusnya diterapkan dengan selektif hanya untuk pelanggaran yang terbukti massif, terstruktur, dan berfokus pada memperoleh keuntungan secara ilegal dalam skala besar, seperti pembajakan musik dalam bentuk CD, DVD, perangkat lunak curian, atau distribusi online tanpa izin. Dalam situasi seperti penampilan lagu oleh penyanyi profesional di platform media sosial atau saat konser, pendekatan hukum perdata atau administratif yang melibatkan organisasi pengelola royalti dianggap lebih seimbang dan sesuai dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum

¹⁸ Hukumonline. *Perkuat Pelindungan Hak Cipta di Era Digital: Pemerintah Dorong Revisi UU Hak Cipta*. 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkuat-pelindungan-hak-cipta-di-era-digital--pemerintah-dorong-revisi-uu-hak-cipta-lt6711250065a38/>. Diakses 30 Juni 2025.

¹⁹ Kaunang, Prishela Wandu, Toar Neman Palilingan, and Marthin Lambonan. "Tinjauan Tentang Perlindungan Hak Cipta di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Crimen* 11, no. 4 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42046/37240>. Diakses pada 10 Juli 2025.

²⁰ "Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Neliti*. [https://www.neliti.com/publications/146436/pengaturan-hukum-mengenai-hak-ekonomi-menurut-undang-undang-nomor-28-tahun-2014#:~:text=Pengaturan%20hukum%20mengenai%20hak%20ekonomi%20menurut%20Undang-Undang%20Nomor%20ciptaan%3B%20pengumuman%20ciptaan%3B%20komunikasi%20ciptaan%3B%20dan%20penyewaan%20ciptaan](https://www.neliti.com/publications/146436/pengaturan-hukum-mengenai-hak-ekonomi-menurut-undang-undang-nomor-28-tahun-2014#:~:text=Pengaturan%20hukum%20mengenai%20hak%20ekonomi%20menurut%20Undang-Undang%20Nomor%20ciptaan%3B%20pengumuman%20ciptaan%3B%20komunikasi%20ciptaan%3B%20dan%20penyewaan%20ciptaan.). Diakses pada 10 Juli 2025.

pidana . Selain itu, masalah ini makin kompleks karena mekanisme pengelolaan royalti di Indonesia yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) tidak berjalan dengan efektif. Banyak penulis lagu merasa hak ekonominya diabaikan atau tidak dihargai layaknya seharusnya karena rendahnya transparansi, minimnya sistem pelacakan digital untuk penggunaan karya, serta ketidakhadiran katalog ciptaan yang komprehensif.

Bahkan, mayoritas karya yang beredar di media massa atau sosial tidak tercatat dengan benar, yang mengakibatkan royalti tidak dapat dihitung dan disebarkan secara adil. Inilah yang juga mendorong banyak pencipta lagu, termasuk Yoni Does, memilih jalur somasi dan laporan pidana sebagai bentuk akhir dari perjuangan haknya²¹. Sebaliknya, penyanyi atau performer sering kali kurang memahami secara menyeluruh mengenai izin penggunaan lagu. Ketidakjelasan dalam membedakan izin dari pencipta, lisensi dari LMK, atau pembayaran royalti kepada penyelenggara acara menciptakan celah hukum yang bisa menjerat penyanyi dalam proses hukum, meskipun mereka tidak memiliki niat jahat atau kepentingan komersial pribadi dalam penggunaan lagu itu. Dalam konteks hak pertunjukan, pihak yang seharusnya bertanggung jawab adalah penyelenggara acara atau pihak penerima manfaat ekonomi, bukan individual penyanyi yang hanya membawakan lagu dalam rangka pekerjaan atau kontrak pertunjukan²².

Dengan demikian, dalam situasi seperti ini, solusi sengketa yang paling tepat harus mengutamakan metode non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase yang didukung oleh LMKN, bersamaan dengan reformasi struktural pada mekanisme kerja LMK dan LMKN²³. Pemerintah harus mempertegas regulasi mengenai distribusi royalti, menjelaskan kewajiban perizinan kepada pihak yang relevan, serta menciptakan sistem pelacakan penggunaan lagu yang berbasis teknologi informasi terbaru. Di samping itu, peningkatan pemahaman hukum untuk pelaku industri kreatif sangat penting agar mereka menyadari dampak hukum dari penggunaan karya cipta dan memahami pentingnya menghormati hak pencipta sebagai aspek etika profesional. Lebih dari sekadar pelanggaran hukum, sengketa antara Lesti Kejora dan Yoni Does menunjukkan kurangnya kesadaran bersama di Indonesia mengenai pentingnya penghargaan terhadap karya cipta dalam industri musik. Banyak orang masih beranggapan bahwa melakukan cover lagu tidak memerlukan izin karena dianggap hanya sebagai promosi, padahal secara

²¹ Taufiqurrahman, "Kasus Lesti Kejora dan Sengketa Royalti yang Kian Rumit," *Tirto.id*, 26 Mei 2025, <https://tirto.id/kasus-lesti-kejora-dan-sengketa-royti-yang-kian-rumit-hcis>, diakses 10 Juli 2025.

²² ukumonline. "Haruskah Penyanyi Izin ke Pencipta Lagu untuk Perform?" *Hukumonline.com*, 5 Februari 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-penyanyi-izin-ke-pencipta-lagu-untuk-perform-lt66d04c98509fe/>. Diakses 10 Juli 2025.

²³ Ruhut, Felani Tedja. "Pelindungan Hak Cipta Lagu oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Padjadjaran Law Review* 7, no. 2 (2020). <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/501> . Diakses 10 Juli 2025.

hukum hak cipta, setiap penggunaan karya untuk kepentingan public apalagi jika menguntungkan harus tetap mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang haknya²⁴.

Kurangnya pemahaman ini diperburuk oleh ketidakmerataan edukasi hukum dari lembaga yang berwenang, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), kepada para pelaku industri kreatif, kreator konten, sampai pemilik platform digital. Perselisihan ini seharusnya menjadi momen evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki sistem perlindungan hak cipta di Indonesia. Selain meningkatkan dimensi regulasi dan kapasitas institusi Selain meningkatkan aspek regulasi dan kapasitas lembaga seperti LMKN dan LMK, diperlukan kolaborasi strategis antara pemerintah, akademisi, komunitas musik, serta media digital untuk membangun budaya hukum yang responsif. Penyelesaian lewat cara non-litigatif yang lebih berorientasi manusia, seperti mediasi dan arbitrase, akan lebih mencerminkan esensi keadilan dan kepastian hukum dibandingkan dengan pendekatan represif yang dapat menimbulkan ketakutan atau kebingungan di kalangan pelaku kreatif.

4. Perbandingan dengan Negara Lain dan Penyelesaian Hukum

Berdasarkan praktik di negara-negara maju, Indonesia masih mengalami tantangan signifikan dalam menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang efektif, adaptif, dan berbasis teknologi. Di Amerika Serikat, pengaturan royalti diatur oleh Organisasi Hak Pertunjukan (PRO) seperti ASCAP (American Society of Composers, Authors, and Publishers), BMI (Broadcast Music Inc.), dan SESAC. Ketiga instansi ini berperan utama dalam memantau, mengumpulkan, dan menyalurkan royalti dari setiap penampilan musik yang dilakukan di tempat umum maupun media elektronik. Pemanfaatan lagu secara komersial tanpa izin harus dilaporkan ke PRO, yang selanjutnya menyalurkan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pendekatan ini memberikan kejelasan mengenai struktur tanggung jawab hukum. Dalam banyak situasi di Amerika Serikat, penyanyi atau performer tidak menjadi tergugat secara individu, sebab PRO mengalihkan tanggung jawab royalti kepada penyelenggara acara atau pemilik lokasi²⁵. Sistem ini juga menjamin kepastian hukum bagi pengguna karya, serta memberikan perlindungan optimal kepada pencipta melalui distribusi royalti yang jelas dan terukur. Undang-Undang tentang Hak Cipta di AS secara jelas mengatur pengelolaan lisensi kolektif yang menyatukan kepentingan pencipta dan pengguna dalam suatu sistem yang teratur²⁶.

²⁴ Hukumonline.com. "Apakah Cover Lagu Perlu Izin Pencipta?" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-cover-lagu-perlu-izin-pencipta-lt506ec90e47d25/>. Diakses 10 Juli 2025.

²⁵ ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers). "About ASCAP." https://en.wikipedia.org/wiki/American_Society_of_Composers%2C_Authors_and_Publishers. Diakses 10 Juli 2025.

²⁶ U.S. Copyright Office. "Copyright and the Music Marketplace: A Report of the Register of Copyrights." <https://www.copyright.gov/policy/pro-licensing.pdf>. Diakses 10 Juli 2025.

Di Jepang, JASRAC (Japanese Society for Rights of Authors, Composers, and Publishers) telah mengadopsi sistem digital yang canggih untuk memantau pemakaian lagu, baik secara online maupun offline²⁷. Teknologi digital yang mereka terapkan memungkinkan pengenalan otomatis terhadap lagu yang diputar di berbagai platform, mulai dari radio, televisi, hingga layanan streaming digital. Setiap kali lagu diputar, sistem mencatatnya dan royalti dihitung serta dikirimkan kepada anggota JASRAC secara rutin. Keunggulan lainnya dari sistem di Jepang adalah kewajiban untuk menjalani proses mediasi sebelum melanjutkan ke litigasi di pengadilan dalam kasus sengketa hak cipta²⁸. Prinsip ini mendorong penyelesaian konflik yang lebih harmonis, efektif, serta menghindari perselisihan berkepanjangan antara pencipta dan pemakai karya. Sistem ini terbukti efektif dalam mengurangi eskalasi konflik serta mempercepat penyelesaian sengketa hak cipta di bidang industri music.

Dibandingkan dengan Indonesia, sistem yang ada di Amerika Serikat dan Jepang menunjukkan bahwa suksesnya perlindungan hak cipta sangat tergantung pada pengelolaan lembaga hak, digitalisasi data pemakaian karya, serta pendidikan hukum yang memadai. Sayangnya, Indonesia belum memiliki sistem manajemen kolektif dan infrastruktur yang memadai. LMKN dan LMK belum melaksanakan perannya secara maksimal, baik dalam aspek teknis, regulasi, maupun pembagian hak ekonomi. Sistem yang tidak efektif ini menjadi penyebab kasus-kasus seperti Lesti Kejora dan Yoni Dores sering berujung pada jalur hukum, meskipun bisa diselesaikan dengan pendekatan administratif atau perdata. Dengan memperhatikan semua isu ini, pemerintah Indonesia harus segera melaksanakan langkah nyata untuk membentuk sistem manajemen kolektif yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Reformasi diperlukan pada UU Hak Cipta dalam aspek pelaporan.

Selain Amerika Serikat dan Jepang, Korea Selatan juga dapat dijadikan contoh dalam mengembangkan sistem perlindungan hak cipta yang terintegrasi dan mutakhir. Di negara itu, manajemen hak cipta dilakukan oleh Korean Copyright Commission (KCC) yang berperan tidak hanya sebagai badan mediasi dan arbitrase, tetapi juga sebagai pusat informasi serta pengawasan hak cipta yang berbasis teknologi²⁹. Dengan menggunakan platform online, KCC memberi kesempatan kepada pencipta, pengguna, dan pengelola hak untuk mengawasi dan menyelesaikan konflik dengan cepat dan efisien tanpa perlu melewati proses pengadilan yang

²⁷ JASRAC, “JASRAC Conducts Trial Roll-Out for Audoo Audio Meter,” siaran pers, 17 Desember 2021, <https://audoo.com/news/press/jasrac-conducts-trial-roll-out-for-audoo-audio-meter>. Diakses 10 Juli 2025.

²⁸ Copyright Research and Information Center (CRIC), “Copyright Law of Japan – Chapter VI: Dispute Resolution (Articles 105–111),” <https://www.cric.or.jp/english/clj/cl6.html>. Diakses 10 Juli 2025.

²⁹ Korean Copyright Commission. “Who We Are.” <https://www.copyright.or.kr/eng/about-kcc/index.do>. Diakses 10 Juli 2025.

berlarut-larut. Korea bahkan mewajibkan penggunaan metadata yang tepat dalam setiap distribusi digital untuk memudahkan pencipta dalam melacak royalti³⁰.

C. Kesimpulan

Perselisihan hak cipta antara Lesti Kejora dan Yoni Dores mencerminkan kompleksitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta, dalam industri musik Indonesia. Sengketa ini menyoroti pentingnya pemahaman dan penerapan hukum yang berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu. Di satu sisi, Yoni Dores sebagai pencipta merasa dirugikan karena karyanya digunakan tanpa izin atau kejelasan administratif. Di sisi lain, Lesti Kejora, sebagai penyanyi, menjalankan perannya di bawah kendali pihak manajemen atau label, yang menambah kompleksitas dalam menentukan tanggung jawab hukum. Kasus ini menjadi sorotan publik tidak hanya karena melibatkan figur terkenal, tetapi juga karena membuka diskursus etika dan hukum dalam pemanfaatan karya cipta di era digital. Keterbukaan, itikad baik, dan edukasi kepada pelaku industri menjadi poin penting agar setiap pihak memahami hak dan kewajiban dalam menggunakan karya orang lain. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menyediakan kerangka hukum yang jelas, namun masih terdapat kendala dalam implementasi dan pemahaman di lapangan. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten, pendidikan hukum yang menyentuh pelaku industri dan masyarakat luas, serta reformasi dalam sistem pengelolaan royalti dan lisensi. Penguatan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menjadi kunci untuk memastikan distribusi royalti dilakukan secara adil dan transparan.

Daftar Pustaka

Jurnal

- IBLAM Law Review. "Analisis Aspek Moral dan Budaya dalam Pemajuan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*, 2024. Diakses 30 Juni 2025. <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/606>.
- Indonesian Law Review of Economic Justice. "Hak Ekonomi dan Moral dalam UU Hak Cipta." Diakses 30 Juni 2025. DOI: 10.22219/ilrej.v1i1.16129.
- Kaunang, Prishela Wandu, Toar Neman Palilingan, dan Marthin Lambonan. "Tinjauan Tentang Perlindungan Hak Cipta di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang

³⁰ Wikipedia. "Universal Content Identifier." https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Content_Identifier. Diakses 10 Juli 2025.

- Hak Cipta.” *Lex Crimen* 11, no. 4 (2022). Diakses 10 Juli 2025. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42046/37240>.
- Locus Journal of Academic Literature Review. “Sistem Royalti dan Transparansi Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia.” Diakses 30 Juni 2025. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/locus/article/view/royalti-dan-lmk>.
- Rahmayanti, Selvia Dinda, Varisha Rismana, Yuna Salsabila, dan Nur Zaera Zein Syechnas. “Pertarungan Hukum Hak Cipta di Era Digital: Studi Kasus dalam Konteks Indonesia.” PDF. *ResearchGate*, 2024. Diakses 30 Juni 2025. https://www.researchgate.net/publication/383096387_Pertarungan_Hukum_Hak_Cipta_di_Era_Digital_Studi_Kasus_dalam_Konteks_Indonesia.
- Ruhut, Felani Tedja. “Pelindungan Hak Cipta Lagu oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” *Padjadjaran Law Review* 7, no. 2 (2020). Diakses 10 Juli 2025. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/501>.

Internet

- Audoo. “JASRAC Conducts Trial Roll-Out for Audoo Audio Meter.” Siaran pers, 17 Desember 2021. Diakses 10 Juli 2025. <https://audoo.com/news/press/jasrac-conducts-trial-roll-out-for-audoo-audio-meter>.
- Brilio.net. “Kronologi Lengkap Lesti Kejora Digugat Yoni Does, Terancam 4 Tahun Penjara Akibat Hak Cipta.” 26 Mei 2025. Diakses 30 Juni 2025. <https://www.brilio.net/selebritis/kronologi-lengkap-lesti-kejora-digugat-yoni-dores-terancam-4-tahun-penjara-akibat-hak-cipta-2505267.html>.
- Copyright Research and Information Center (CRIC). “Copyright Law of Japan – Chapter VI: Dispute Resolution (Articles 105–111).” Diakses 10 Juli 2025. <https://www.cric.or.jp/english/clj/cl6.html>.
- Hukumonline. “UU Hak Cipta Baru.” 2015. Diakses 28 Juni 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-hak-cipta-baru-lt54192d63ee29a>.
- Hukumonline. “Perkuat Pelindungan Hak Cipta di Era Digital: Pemerintah Dorong Revisi UU Hak Cipta.” 2024. Diakses 30 Juni 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkuat-pelindungan-hak-cipta-di-era-digital--pemerintah-dorong-revisi-uu-hak-cipta-lt6711250065a38>.
- Hukumonline.com. “Haruskah Penyanyi Izin ke Pencipta Lagu untuk Perform?” 5 Februari 2024. Diakses 10 Juli 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-penyanyi-izin-ke-pencipta-lagu-untuk-perform-lt66d04c98509fe>.
- Hukumonline.com. “Apakah Cover Lagu Perlu Izin Pencipta?” Diakses 10 Juli 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-cover-lagu-perlu-izin-pencipta-lt506ec90e47d25>.

- KBBI. “Hukum.” Diakses 9 Juli 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda/Hukum>.
- Khamdan, Muhammad. “Pentingnya Penghargaan Hak Cipta, Refleksi Kasus Agnes Mo versus Ari Bias.” *Kompasiana*, 25 Februari 2025. Diakses 30 Juni 2025. <https://www.kompasiana.com/muhammadkhamdan3083/67bd4d27c925c45a584615a2>.
- Korean Copyright Commission. “Who We Are.” Diakses 10 Juli 2025. <https://www.copyright.or.kr/eng/about-kcc/index.do>.
- Liputan6. “Kata LMKN soal Lesti Kejora Dipolisikan Terkait Cover Lagu Yoni Does.” 2025. Diakses 30 Juni 2025. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/6033992/kata-lmkn-soal-lesti-kejora-dipolisikan-terkait-cover-lagu-yni-dores>.
- Neliti. “Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Diakses 10 Juli 2025. <https://www.neliti.com/publications/146436/>.
- SIPR Consultant. “Mengupas Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia dan Dampak Hukumnya.” 2025. Diakses 30 Juni 2025. <https://siprconsultant.id/mengupas-kasus-pelanggaran-hak-cipta-di-indonesia-dan-dampak-hukumnya>.
- Taufiqurrahman. “Kasus Lesti Kejora dan Sengketa Royalti yang Kian Rumit.” *Tirto.id*, 26 Mei 2025. Diakses 10 Juli 2025. <https://tirto.id/kasus-lesti-kejora-dan-sengketa-royti-yang-kian-rumit-hcis>.
- U.S. Copyright Office. “Copyright and the Music Marketplace: A Report of the Register of Copyrights.” Diakses 10 Juli 2025. <https://www.copyright.gov/policy/pro-licensing.pdf>.
- UPN Veteran Jakarta. “Dinamika Masalah Direct Licensing Musik di Indonesia.” Diakses 30 Juni 2025. <https://hukum.upnvj.ac.id>.
- Validnews.id. “Sengkarut Masalah Royalti Lagu, Kinerja LMKN Jadi Sorotan.” Diakses 30 Juni 2025. <https://validnews.id/ekonomi/sengkarut-masalah-royti-lagu-kinerja-lmkn-jadi-sorotan>.
- Wikipedia. “American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP).” Diakses 10 Juli 2025. https://en.wikipedia.org/wiki/American_Society_of_Composers%2C_Authors_and_Publishers.
- Wikipedia. “Universal Content Identifier.” Diakses 10 Juli 2025. https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Content_Identifier.

Undang-Undang

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Diakses 28 Juni 2025. <https://berkas.dpr.go.id/puupolhukham/na/file/na-228.pdf>.